



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sujarwo Condronegoro, SH

Email: pmptspmkw@gmail.com

Telf: (0986) -

SURAT IZIN PENDIRIAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NOMOR : 002/SIP-PAUD-KB/DPMPTSP/IX/2018

- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dapat dipertanggung jawabkan dipandang perlu diberikan Surat Izin Pendirian Lembaga PAUD;
b. Bahwa Pemberian Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari.
- Mengingat** : 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 tentang pembentukan DPMPTSP;
3. Peraturan Bupati Manokwari Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

KEPADA

Nama Lembaga Pendiri : PAUD TERPADU BETHEL PRAFI
N P W P : 85.510.309.9-955.000
Nama Sekolah : PAUD TERPADU BETHEL PRAFI
Alamat : JL. POROS KM 57 UDAPI HILIR DISTRIK PRAFI

Dengan ketentuan :

- Mentaati Ketentuan yang berlaku bagi Penyelenggara Lembaga PAUD dalam melaksanakan Program Kegiatan Pembelajaran;
- Surat Izin Pendirian Satuan PAUD berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin;
- Setiap bulan membuat laporan bulanan Kegiatan PAUD dan dikirim ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Surat Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi / memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku;

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2018

AN. BUPATI MANOKWARI
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MANOKWARI


FERRY LUKAS SH
Pembina Utama Muda
Nip. 19630606 198403 1 007

Tembusan :

- Bupati Manokwari
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari
- Arsip